

PEMAKAMAN

2025

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 4 TAHUN LD 2025/NO. 4, TLD No.53, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

ABSTRAK:

- Negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dengan adanya keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta, maka perlu mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemakaman sebagai upaya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar; bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Perda Nomor 4 Tahun 2025 mengatur tata kelola pemakaman di Kota Yogyakarta guna mengatasi keterbatasan lahan dengan mewajibkan izin penggunaan makam (berlaku 3 tahun), melarang pemesanan lahan (*booking*) sebelum meninggal, serta melarang pemasangan kijing atau bangunan permanen agar area makam tetap rapi dan efisien. Selain mendorong sistem makam tumpang bagi keluarga dan menjamin pemakaman jenazah telantar, aturan ini juga mewajibkan perizinan bagi pengelola makam swasta maupun makam keluarga yang sudah ada agar tidak disalahgunakan untuk tujuan komersial dan tetap sesuai dengan rencana tata ruang kota demi kepentingan publik.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2025.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Jumlah Halaman: 17 hlm. Tambahan Lembaran Daerah : 5 hlm.